



WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KOTA BINJAI TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) secara demokratis di Kota Binjai yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dukungan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan Pilkada;
- b. bahwa untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Pilkada dan pengendalian pelaksanaan Pilkada, serta melaksanakan amanat Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SJ tanggal 21 Januari 2020 tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020, perlu membentuk Desk Pilkada Kota Binjai Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);

11. Peraturan

11. Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 3);
12. Peraturan Walikota Binjai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Walikota adalah Walikota Binjai.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pilkada adalah suatu rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
7. Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai yang selanjutnya disebut Desk Pilkada Kota Binjai adalah Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2020.
8. Sekretariat Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai yang selanjutnya disebut Sekretariat Desk Pilkada Kota Binjai adalah Sekretariat Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2020.

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan.
10. Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
11. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
12. Menteri Dalam Negeri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
13. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Untuk pengendalian pelaksanaan Pilkada di Kota Binjai Tahun 2020, dibentuk Desk Pilkada Kota Binjai.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 3

- (1) Desk Pilkada Kota Binjai berkedudukan di Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Binjai.
- (2) Desk Pilkada Kota Binjai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pengarah : 1. Walikota;
2. Ketua DPRD Kota Binjai;
3. Dandim 0203/LKT;
4. Kepala Kepolisian Resor Binjai;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Binjai;
dan
6. Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Binjai.
 - b. Penanggung jawab : Wakil Walikota Binjai;
 - c. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Binjai;
 - d. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Binjai;
 - e. Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Binjai; dan
 - f. Anggota : Perangkat Daerah terkait beserta unsur TNI, Polri dan Kejaksaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan Desk Pilkada Kota Binjai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(4) Dalam

- (4) Dalam melaksanakan tugas Desk Pilkada Kota Binjai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Sekretariat Desk Pilkada Kota Binjai.
- (5) Keanggotaan dan rincian tugas Sekretariat Desk Pilkada Kota Binjai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV TUGAS DAN MEKANISME KERJA

Pasal 4

- (1) Desk Pilkada Kota Binjai Tahun 2020 mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pemantauan pelaksanaan Pilkada di Kota Binjai;
 - b. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan Pilkada di Kota Binjai;
 - c. memberikan saran kepada penyelesaian permasalahan-permasalahan Pilkada di Kota Binjai;
 - d. melaporkan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan persiapan dan pelaksanaan Pilkada secara berjenjang dan melaporkan rutin setiap hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (2) Laporan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan persiapan dan pelaksanaan Pilkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Desk Pilkada Kota Binjai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat mengembangkan dan menggunakan sistem informasi elektronik secara daring sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Desk Pilkada Kota Binjai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berkoordinasi dengan Desk Pilkada Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengacu kepada mekanisme kerja yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V PENDANAAN

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Desk Pilkada Kota Binjai dibebankan pada APBD.

BAB VI

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 12 Nopember 2020

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM



Diundangkan di Binjai
pada tanggal 12 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD MAHFULLAH PRATAMA DAULAY
BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2020 NOMOR 37